



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

BELLA SALSABILA RAMADHANI
NIM. 12120722416

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M / 1446 H**



UN SUSKA RIAU

© H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Efektivitas Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru Terhadap Pemalsuan Dokumen Oleh Warga Negara Asing**", yang ditulis oleh:

Nama : Bella Salsabila Ramadhan
Nim : 12120722416
Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I


H. Mhd. Kasturi, S.H., M.H.

Pembimbing II


Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.



UN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Efektivitas Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru Terhadap Upaya Pemalsuan Dokumen Oleh Warga Negara Asing**", yang ditulis oleh:

Nama : Bella Salsabila Ramadhani

NIM : 12120722416

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juli 2025

Waktu : 08.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Praktik Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Martha Hasanah, SH., M.H.

Penguji I

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Joni Alizon, SH., M.H.

Mengetahui:





UN SUSKA RIAU

© H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**Efektivitas Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru Terhadap Upaya Pemalsuan Dokumen Oleh Warga Negara Asing**", yang ditulis oleh:

Nama : Bella Salsabila Ramadhani

NIM : 12120722416

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris

Martha Hasanah, SH., M.H.

Penguji I

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji II

Dr. Joni Alizon, SH., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 19741025 200312 1 002



© H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bella Salsabila Ramadhan
NIM : 12120722416
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 24 November 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru Terhadap Pemalsuan Dokumen Oleh Warga Negara Asing

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Versi membuat pernyataan

3FB46AKX329281976
...sabila Ramadhan

12120722416

yarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Bella Ramadhani,
(2025):

Salsabila **Efektivitas Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru Terhadap Upaya Pemalsuan Dokumen Oleh Warga Negara Asing**

Kota Pekanbaru merupakan daerah yang diminati oleh warga negara asing untuk berkunjung di Provinsi Riau. Namun, masuknya warga negara asing di Kota Pekanbaru diiringi dengan peningkatan permasalahan keimigrasian oleh warga negara asing dari tahun 2023 hingga 2024 sebanyak 17,86%. Hal yang menjadi sorotan ialah munculnya kasus pemalsuan dokumen oleh warga negara asing pada tahun 2024 yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Munculnya kasus tersebut mempertanyakan tingkat keberhasilan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru sebagai instansi yang bertanggungjawab untuk mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran keimigrasian. Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru terhadap upaya pemalsuan dokumen oleh warga negara asing dan apa faktor penghambat pengawasan terhadap upaya pemalsuan dokumen oleh warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan efektivitas hukum, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari informan penelitian, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan, buku, dan jurnal yang terkait dengan hukum keimigrasian dan tindak pidana pemalsuan dokumen. Selain itu, peneliti juga menggunakan laporan pemalsuan dokumen dari Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru. Informasi dan data penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menyusun pemahaman yang mendalam dari data yang terkumpul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru terhadap upaya pemalsuan dokumen oleh WNA telah cukup efektif secara administratif, namun masih perlu penguatan pada aspek operasional agar pencegahan, deteksi dini, dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian dapat berjalan lebih optimal. Adapun faktor penghambat efektivitas pengawasan oleh Pejabat Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru terhadap upaya pemalsuan dokumen oleh WNA meliputi keterbatasan dalam aspek hukum, aspek penegak hukum, dan aspek kelembagaan.

Kata Kunci: *Pengawasan, Keimigrasian, Pemalsuan Dokumen, Warga Negara Asing*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru Terhadap Upaya Pemalsuan Dokumen Oleh Warga Negara Asing”.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, banyak didapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikannya Tugas Akhir ini. Maka pada kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibunda saya tercinta Ari Yusda, S.E yang telah membesarakan sepenuh hati, selalu mendo'akan dan mendukung, yang menjadi sumber semangat, dan selalu jadi motivasi dalam perjalanan penulis agar selalu optimis dalam menyelesaikan penelitian ini hingga selesai.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, MS., S.E., M.Si., Ak selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H sebagai Dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan perhatian penuh sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pemimpin dan seluruh Staf Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Pekanbaru.
7. Segenap Dosen pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu pengetahuan, fasilitas, dukungan dan bantuan yang telah diberikan mulai dari saat perkuliahan hingga penyusunan proposal penelitian akhir ini selesai.
8. Saudara kandung penulis Ade Humairah, Yasser Muhammad, dan Junior Alfatih yang selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan Skripsi serta Rommy Rismayana yang selalu memberikan semangat, dukungan moral dan kehadiran selama proses ini berlangsung, serta motivasi yang berarti disetiap langkah penulis.
9. Teman-teman dan rekan-rekan Ilmu Hukum umumnya Angkatan 2021, dan khususnya Kelas IH. E angkatan 2021, Serta seluruh sahabat-sahabat penulis yang selalu bersamai disaat suka maupun duka dan sama-sama berjuang untuk cita-cita masa depan yang di impikan.
10. Dan untuk sosok yang seharusnya menjadi panutan dan pelindung, namun memilih untuk tidak hadir terima kasih atas pelajaran berharga yang telah diberikan, tentang keteguhan, kemandirian, dan membentuk pribadi penulis menjadi lebih kuat.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekanbaru, 25 Mei 2025

Penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Teoritis	18
1. Efektivitas	18
2. Pengawasan.....	23
3. Keimigrasian.....	26
4. Warga Negara	33
5. Pemalsuan Dokumen.....	34
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
E. Informan Penelitian.....	41
F. Sumber Data Penelitian	41
1. Sumber Data Primer	41
2. Sumber Data Sekunder.....	42
G. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Wawancara.....	42
2. Observasi	42
3. Dokumentasi	43
H. Analisis Data Penelitian	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	44
A. Efektivitas Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat	



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru Terhadap Pemalsuan Dokumen Oleh Warga Negara Asing	44
B. Faktor Penghambat Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru Terhadap Pemalsuan Dokumen Oleh Warga Negara Asing	72
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Data Penetapan Tindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru.....	12
Tabel III.1	Informan Penelitian.....	41
Tabel IV.1	Data Penetapan Tindakan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru.....	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dilewati Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta diapit oleh benua Asia dan Australia, terletak di wilayah yang strategis karena berada di persimpangan jalur pelayaran dan perdagangan internasional.¹ Selain letaknya, kekayaan alam yang dimiliki baik di bidang pariwisata maupun bisnis menjadikan Indonesia sebagai negara yang diminati oleh orang atau warga negara asing (WNA) untuk berkunjung, bekerja, hingga menetap.²

Warga negara asing (selanjutnya disebut WNA) yang dikenal juga dengan sebutan orang asing merupakan orang yang bukan warga negara Indonesia.³ Meskipun bukan warga negara Indonesia namun sebagai negara yang berdaulat atau *sovereign*, Indonesia mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak territorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan.⁴ Dimana, kedaulatan tersebut menimbulkan yurisdiksi negara atas orang atau benda, sehingga Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan atau penegakan hukum nasional pada batas-batas

¹ M Ibnu Abil, “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Kesesuaian Penggunaan Izin Tinggal Orang Asing,” dalam *Peran Pengawasan Dan Penegakkan Hukum Keimigrasian Republik Indonesia* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022). h. 113.

² Reza Patricia Putri, “Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi 1 Kantor Imigrasi Pekanbaru” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024). h. 1.

³ Sofiatul Mudhakiroh, “Formulasi Kebijakan Negara Terhadap Imigran Gelap Dalam Hubungan Kedaulatan Negara”, (Tesis: Universitas Islam Sultan Agung, 2024)., h. 3.

⁴ M Iman Santoso, “Kedaulatan Dan Yuridiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian,” dalam *Binamulia Hukum* Volume 7., No. 1 (2018): 1–16. h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayahnya (yuridiksi) terhadap WNA.⁵ Menurut Milieurecht, penegakan hukum terlebih dahulu adalah penegakan preventif yakni pengawasan atas pelaksanaan peraturan.⁶ Dengan demikian, penegakan hukum terhadap WNA terlebih dahulu bermakna sebagai segala tindakan preventif berupa pengawasan atas pelaksanaan peraturan terkait masuk, berada, dan keluarnya WNA dari wilayah Indonesia atau dikenal juga dengan istilah keimigrasian.

Masuk atau keluarnya WNA ke Indonesia atau dikenal dengan keimigrasian yang secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa:⁷

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka lalu lintas WNA yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus dilakukan pengawasan guna menjaga kedaulatan negara. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.⁸

Pengawasan terhadap WNA atau orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif yaitu, termasuk di dalam hal

⁵ *Ibid.*, h. 3.

⁶ Zafia, Furqan Steffi, “Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Daerah Dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat”.(Tesis: Universitas Andalas, 2023)., h.27

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 1 Angka 1.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian, pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi. Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, yaitu pengawasan terhadap keberadaannya (secara *immigratoir*) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa:⁹

“ Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”

Pada saat masuk Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian wajib melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk ke wilayah Indonesia, termasuk Orang Asing. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau identitas diri yang sah.¹⁰

1. Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 68.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berwenang dari suatu negara untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Dokumen perjalanan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ialah Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Untuk memperoleh dokumen perjalanan tersebut maka diperlukan juga dokumen identitas diri lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.

2. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.¹¹

Ketika pemeriksaan selesai dilakukan dan apabila tidak ada keraguan atas keabsahan dokumen perjalanan, visa dan/atau identitas diri seseorang, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk.¹² Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 1 Angka 18.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Indonesia.¹³

Selain dokumen perjalanan, visa, dan tanda masuk, orang asing wajib memiliki izin tinggal untuk masuk ke wilayah Indonesia, sebagaimana diatur Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Ketentuan izin tinggal dimuat di dalam BAB V Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 48 hingga Pasal 65. Izin Tinggal tersebut diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya, yakni Izin Tinggal diplomatik, Izin Tinggal dinas, Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap.¹⁴

Setelah semua persyaratan di atas terpenuhi maka WNA yang masuk berada di wilayah Indonesia tetap diawasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kebijakan tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagai berikut:¹⁵

“Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.”

Hal ini merupakan pelaksanaan fungsi keimigrasian yakni bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian,

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 1 Angka 19.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 48.

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 1 ayat (26).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Pejabat imigrasi dalam melaksanakan fungsi keimigrasian berdasarkan pada prinsip-prinsip yang bersifat *selective policy*. Artinya, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan, tidak mengancam atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta tidak bermusuhan, baik terhadap rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945 yang di izinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.¹⁷ Hal ini menyebabkan keimigrasian menjalankan peranan serta fungsi yang bersifat universal dalam mengatur lalu lintas masuk dan keluarnya seseorang dari wilayah suatu negara yang tentunya disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah negara tersebut. Sehingga kinerja Direktorat Jendral Imigrasi bertanggungjawab atas tegaknya hukum nasional Indonesia dalam wilayah kedaulatan negara sebagai penjaga pintu gerbang negara dengan masyarakat Internasional.

Ketika WNA yang berada di wilayah Indonesia melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka Indonesia melalui pejabat Imigrasi memiliki hak mengambil tindakan atas orang asing guna menjaga ketentraman, kenyamanan, kesusilaan atau kesejahteraan umum serta melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya. Tindakan tersebut

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 1 Angka 3.

¹⁷ Ale Alfero Deputra dan Bima Yosua A Tarigan, “Penerapan Kebijakan Selective Policy Dalam Pemberian Izin Masuk Tamu Kenegaraan Negara Calling Visa Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”, dalam *Journal of Law and Border Protection*, Volume. 3., No. 2. (2021) <https://10.52617/jlp.v3i2.277>. h. 24.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa tindakan administratif dan tindakan pidana.

Pertama, tindakan administratif keimigrasian dalam pengertian umum ialah suatu tindakan yang di tetapkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang dalam hal menangani suatu kasus terkait pelanggaran administrasi keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam arti lain yaitu penanganan kasus diluar proses peradilan.¹⁸ Tindakan administratif juga dimaknai sebagai sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi terhadap orang Asing di luar proses peradilan.¹⁹ Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Keimigrasian menjelaskan bahwa:²⁰

“Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.”

Untuk itu profesionalitas petugas imigrasi diharapkan dalam bekerja, sebab banyak kejadian yang terjadi di bandara yang merugikan penumpang asing atau orang asing yang datang ke Indonesia.²¹ Kemudian, lebih lanjut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa:²²

(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif

¹⁸ Olivia Sindiawaty dan Maidah Purwanti, “Kebijakan Tindak Adminstratif Keimigrasian Asian Dan Urgensi Penerapan Di Indonesia” dalam *Journal of Law and Border Protection*, Volume. 2, No.2., (2020)., h. 79.

¹⁹ Soedjono et al., *Kepabeaan, Imigrasi, Karantina Dan Logistik Internasional* (Scopindo Media Pustaka, 2023). h. 40

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216. Pasal 1 Angka 31.

²¹ Soedjono, et.al, *op.cit.* h. 46.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216. Pasal 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Kedua, tindakan pidana keimigrasian merupakan sanksi pidana yang diberikan terhadap suatu tindak pidana bidang keimigrasian yakni setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana.²³ Contoh tindak pidana keimigrasian ialah pemalsuan dokumen oleh WNA.

Pemalsuan dokumen adalah suatu tindakan mengubah atau memanipulasi isi dalam suatu surat resmi, seperti dokumen perjalanan, dokumen identitas seperti KTP, dan lainnya yang memiliki kepentingan dalam hukum.²⁴ Sedangkan, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur sedemikian rupa persyaratan dan prosedur perolehan dokumen administrasi kependudukan

²³ Marcelino Senduk, Deizen D. Rompas, dan Vecky Yanni Gosal, “Sanksi Pidana Denda Atau Kurungan Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian” dalam *Lex Administratum* Volume 10., No.5, (2022). h. 3.

²⁴ Khaila Humaira R, M Zaki Rizaldi, and Asmak Ul Hosnrah, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen,” dalam *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Volume 2., No. 1 (2024): 325–338, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.461>. h. 331.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti KTP untuk orang asing atau WNA. Kemudian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga telah membebankan kewajiban terhadap WNA untuk melapor kepada pejabat Imigrasi apabila terjadi perubahan status sipil (perubahan atas pernyataan terkait kelahiran, perkawinan, kemitraan sipil, kematian, perceraian, kewarganegaraan). Kewajiban tersebut dimuat di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagai berikut:

“Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.”

Selain melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindakan pemalsuan dokumen merupakan suatu tindak kejahatan yang serius terhadap kedaulatan negara Indonesia, karena:²⁵

1. Dokumen palsu WNA bisa digunakan untuk memasuki negara tanpa terdeteksi oleh aparat keamanan, yang pada gilirannya dapat merusak stabilitas dan integritas negara.
2. Dokumen palsu yang digunakan oleh WNA untuk memperoleh status hukum atau akses ke fasilitas tertentu dalam negara, seperti izin tinggal, pekerjaan, atau kewarganegaraan, bisa menimbulkan ketidakadilan sosial

²⁵ Suryadi A, “Dampak Pemalsuan Dokumen Oleh Warga Negara Asing Terhadap Kedaulatan Negara 88-105.,” dalam *Hukum Internasional* Volume 15., No. 2 (2022): 88–105. h. 90-91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan warga negara lokal.

3. WNA yang memalsukan dokumen dapat memanfaatkan status atau identitas palsu untuk melakukan tindakan ilegal lainnya, seperti penipuan, penghindaran pajak, atau penyalahgunaan program kesejahteraan sosial.
4. Jika pemalsuan dokumen oleh WNA terjadi secara besar-besaran dan diketahui oleh komunitas internasional, hal ini dapat merusak citra dan reputasi negara di mata dunia.

Seriusnya dampak pemalsuan dokumen di atas maka dari itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menekankan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian, bunyinya:²⁶

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Keimigrasian juga menetapkan bahwa:²⁷

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Adanya ancaman atau pejatahan hukuman pidana ini berdasarkan teori

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 126 huruf c.

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 127.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relatif (*Doeltheorie*) bertujuan untuk menjerakkan pelaku, memperbaiki pribadi pelaku, dan membinasakan atau membuat pelaku tindak pidana tidak berdaya.²⁸

Namun, tujuan tersebut justru menjadi tantangan besar bagi Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru sebagai pelaksana fungsi keimigrasian yuridiksi Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan daerah yang cukup diminati oleh warga negara asing (WNA), di mana sepanjang Januari hingga Mei Tahun 2024 Divisi Imigrasi Kanwil Riau mencatat sebanyak 41.868 kedatangan dan 47.598 keberangkatan WNA.²⁹ Tingginya arus masuk dan keluar WNA tersebut tidak terlepas dari peran aktif serta kesiapsiagaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dalam menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian. Kantor ini merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Dengan klasifikasi sebagai kantor "Kelas I" dan status sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), kantor ini berwenang melaksanakan berbagai kegiatan penting seperti pemeriksaan dokumen perjalanan, pemberian izin tinggal, pemantauan keberadaan orang asing, serta penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang terjadi di wilayah

²⁸ Khaila Humaira, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence*, Volume 2 No. 1 (2024): 325–338. h. 329.

²⁹ Hendrawan Kariman, "Kemenkumham Riau Deportasi 27 WNA, Terbitkan 77 Ribuan Paspor Sepanjang 2024," Artikel dari RiauPos.co, <https://riaupos.jawapos.com/riau/2254840268/kemenkumham-riau-deportasi-27-wna-terbitkan-77-ribuan-paspor-sepanjang-2024>. Diakses pada 20 Februari 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerjanya.³⁰ Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membutuhkan pendekatan intelijen, koordinasi antarlembaga, serta penggunaan teknologi informasi yang memadai guna memastikan bahwa seluruh aktivitas WNA di wilayah Kota Pekanbaru berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan dan peran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru menjadi krusial dalam menjaga kedaulatan negara serta menciptakan situasi yang aman dan tertib dalam pengelolaan lalu lintas orang antarnegara.

Berdasarkan data resmi dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru terjadi peningkatan jumlah pelanggaran keimigrasian oleh WNA pada tahun 2023 hingga 2024, sebagaimana tabel, berikut:

Tabel I.1
Data Penetapan Tindakan Keimigrasian Terhadap
Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi
Kelas 1 TPI Pekanbaru

No	Alasan Penetapan Tindakan	Jenis Tindakan	Jumlah	
			2023	2024
1	Melanggar ketertiban umum	Administratif	11	15
2	Overstay	Administratif	6	15
3	Pengungsi	Administratif	7	1
4	Narapidana dan ex-narapidana	Administratif	2	1
5	Telah menyelesaikan masa tahanan	Administratif	1	0
6	Tidak ada izin tinggal	Administratif	1	0
7	Pemalsuan Dokumen	Projustisia	0	1
TOTAL			28	33

Sumber: Data Penelitian di Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru 2025

³⁰ Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. "Tugas dan Fungsi." Diakses 27 April 2025. <https://imigrasipekanbaru.org/tugas-fungsi-2/>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data pada tabel di atas menampilkan data penetapan tindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru selama tahun 2023 dan 2024. Dari data tersebut, terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah tindakan dari 28 kasus pada tahun 2023 menjadi 33 kasus pada tahun 2024, atau meningkat sebanyak 5 kasus, yang setara dengan kenaikan sekitar 17,86%.³¹

Kenaikan ini dapat diinterpretasikan sebagai meningkatnya intensitas atau efektivitas pelaksanaan pengawasan, baik dalam bentuk pengawasan administratif maupun operasional. Namun, yang paling mencolok adalah munculnya kasus pemalsuan dokumen pada tahun 2024, dengan 1 kasus projustisia, yang sebelumnya tidak pernah ditemukan dalam lima tahun terakhir. Kemunculan kasus ini sekaligus menunjukkan dua hal: pertama, adanya peningkatan kemampuan deteksi oleh petugas pemeriksa dokumen; kedua, bahwa modus pelanggaran oleh WNA berkembang, sehingga pengawasan ke depan harus diarahkan tidak hanya pada pelanggaran yang umum (seperti overstay), tetapi juga pada pemalsuan dan penipuan dokumen.³²

Pemalsuan dokumen yang terungkap di penghujung tahun 2024 ialah kasus pemalsuan dokumen oleh Chan Chee Keen Kenneth. Chan Chee Keen Kenneth merupakan seorang WNA Singapura yang masuk ke wilayah Indonesia untuk bekerja sehingga ia memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) Jakarta Barat yang diperbarui hingga 2017. Setelah dilakukan

³¹ Hasil olahan data penelitian dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru 2025

³² Hasil Penelitian dan Wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa ia telah menetap di Jakarta Barat selama 8 tahun dan berusaha menjadi WNI. Namun, cara yang ia tempuh tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni, cara ilegal berupa pemalsuan identitas dan data pribadi pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dengan nama Ken Chaniago yang diperoleh di Siak, serta surat kehilangan paspor dari kepolisian.³³

Pemalsuan dokumen tersebut diketahui oleh Satuan Petugas Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru pada 10 September 2024 sekitar pukul 14.30 di Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru saat Chan Chee Keen Kenneth alias Ken Chaniago mengajukan penggantian paspor yang hilang di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. Setelah mengetahui hal tersebut, penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru mengamankan Chan Chee Keen Kenneth alias Ken Chaniago beserta barang bukti guna pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Tindak pemalsuan dokumen oleh Chan Chee Keen Kenneth alias Ken Chaniago di atas terbukti melanggar Pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 1290/Pid.Sus/2024/PN Pbr, ia dipidana selama 6 bulan yang dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani serta denda sebesar Rp.50.000.000 (lima

³³ Hasil wawancara prariset dengan Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kelas I TPI Kota Pekanbaru pada 03 Februari 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puluh juta rupiah).³⁴ Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.³⁵

Pemalsuan dokumen oleh Chan Chee Keen Kenneth di atas menunjukkan masih adanya celah pengawasan keimigrasian yang dimanfaatkan oleh WNA untuk melakukan tindakan pelanggaran maupun kejahatan. Hal ini mempertanyakan efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap WNA sebagaimana amanat Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul, **“Efektivitas Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru Terhadap Upaya Pemalsuan Dokumen Oleh Warga Negara Asing”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus maka kajian akan dibatasi pada efektivitas pengawasan administratif dan operasional oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru terhadap pemalsuan dokumen tahun 2024.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru terhadap upaya pemalsuan dokumen oleh warga negara asing?
2. Apa faktor penghambat pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat

³⁴ Pengadilan Negeri Pekanbaru, “Informasi Detail Perkara”, dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru, https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/detil_perkara# Diakses pada 13 Maret 2025.

³⁵ Nor, “Hakim PN Pekanbaru Vonis Warga Singapura 6 Bulan Penjara Yang Palsukan Identitas Saat Buat Paspor,” Artikel dari KoranRiau.co, <https://www.koranriau.co/2025/02/hakim-pn-pekanbaru-vonis-warga.html>. Diakses pada 20 Februari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru terhadap upaya pemalsuan dokumen oleh warga negara asing?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, menganalisis, dan memahami keefektifan pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru terhadap upaya pemalsuan dokumen oleh warga negara asing.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru terhadap upaya pemalsuan dokumen oleh warga negara asing

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keimigrasian dan manajemen pengawasan keimigrasian.

b. Manfaat Praktis

Bagi Kantor Imigrasi, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan pengawasan terhadap pemalsuan dokumen oleh WNA. Bagi warga negara asing (WNA), penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan sebelum bertindak agar sesuai dengan aturan keimigrasian di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang berguna bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik pada bidang hukum keimigrasian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Efektivitas

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata efektivitas berasal dari kata dasar “efektif” yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa keberhasilan. Menurut Lysa Anggrayni dan Yusliati, efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.³⁶

Dalam konteks hukum, dikenal efektivitas hukum yang artinya orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

³⁷ Efektivitas hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat perbedaan antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan

UIN SUSKA RIAU

³⁶ Muhammad Syafri Nurhadiansyah, *Manajemen Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital di IAIN Syekh Nurjati Cirebon* (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), https://repository.syekhnurjati.ac.id/11323/2/1708101151_3_bab2.pdf.

³⁷ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” *Tarbiya Qil Qalam* 6, no. 1 (2022), <https://ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/view/77/70>. h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dalam teori (*law in theory*), artinya dalam kegiatan ini akan terlihat kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.³⁸

Soerjono Soekanto mengemukakan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum disebut efektif bila ada dampak hukum yang positif, saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum, masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut.³⁹ Menurut Soerjono, jika seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Sebagai tolak ukur efektivitas hukum Soerjono Soekanto mengemukakan 5 (lima) faktor, di antaranya:⁴⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Ada 3 (tiga) kaidah yang harus dipenuhi agar hukum dapat berlaku. Pertama, kaidah hukum berlaku secara yuridis, jika penentuannya berdasar pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk berdasarkan yang telah ditetapkan. Kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis, jika kaidah tersebut efektif. Artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat atau karena adanya pengakuan

³⁸ Nur Laela Kusna, “Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)” (Ponorogo, 2023). h. 40-41

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, h. 44-55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari masyarakat. Ketiga, kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai citacita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Faktor penegak hukum

Efektivitas hukum dari segi penegak hukum, dapat dipengaruhi beberapa hal. Pertama, sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. Kedua, sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. Ketiga, teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. Terakhir, sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

3. Faktor ketersediaan sarana dan fasilitas

Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan sarana dan fasilitas memberikan kontribusi dalam kelancaran tugas-tugas penegak hukum. Selain ketersediaan sarana dan fasilitas, pemeliharaan juga sangatlah penting demi keberlangsungannya.

4. Faktor masyarakat

Kepatuhan masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundangan, menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Hal ini disebabkan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat pula.

Elemen pengukur efektivitas dilihat dari kondisi masyarakat yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a). Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan meskipun aturan yang baik
 - b). Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun aturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
 - c). Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun aturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa serta fasilitas mencukupi
- 5. Faktor kebudayaan**

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Dengan serasinya nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan adanya hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif.

Dalam menilai efektivitas suatu sistem pengawasan, diperlukan indikator yang bersifat operasional agar hasil penilaian lebih terukur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah:⁴¹

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan sasaran

⁴¹ Sunarti Sudirman, “*Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi*”, (Thesis: Universitas Hasanuddin, 2022)., h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kepuasan terhadap program
- e. Tingkat input dan output
- f. Pencapaian tujuan menyeluruh

Indikator-indikator di atas dalam teori *Effectiveness of Law* oleh Professor Anthony Allott seorang ahli hukum dari Universitas London diklasikan menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum dibuat itu tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum ditatati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

2. Kegagalan didalam pelaksanaan hukum

Kegagalan pelaksanaan hukum adalah ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak berhasil pada saat di implementasikan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hal-hal yang ikut atau berpengaruh didalam pelaksanaan hukum tersebut.

Secara garis besar, pemikiran Anthony Allot mengenai efektivitas hukum bahwa “hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat di wujudkan. Jika suatu kegagalan, maka

⁴² *Ibid.*, h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan dapat terjadi pembetulan secara gampang, jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”.⁴³

2. Pengawasan

Istilah pengawasan berasal dari kata awas yang berarti penjagaan yang di dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Sedangkan, dalam administrasi negara dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan negara itu tercapai atau tidak.⁴⁴ Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak yang berada dibawahnya.⁴⁵ Para ahli juga membagikan pendapatnya terkait defenisi dari pengawasan sebagai berikut:

- a. Menurut Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.⁴⁶
- b. Menurut Dale, pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.⁴⁷

⁴³ *Ibid.*, h. 30.

⁴⁴ Yulianta Saputra, Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara, artikel dari Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui <https://ilmuhukum.uin-suska.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>. Diakses pada 19 Maret 2025.

⁴⁵ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung: CV Cendekia Press,2020)., h. 17.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menurut Milieurecht, pengawasan atas pelaksanaan peraturan merupakan bagian terdahulu dalam penegakan hukum, khususnya yang bersifat preventif. Setelah itu, penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum.⁴⁸

Dari beberapa pandangan para ahli terkait dengan penyampaian makna pengawasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan guna mencapai tujuan.

Pengawasan memiliki berbagai macam jenis sesuai dengan sudut pandang yang digunakan, di antaranya:

a. Menurut Subyek

Pengawasan dari subyeknya menurut Sujamto terbagi atas pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal adalah Pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern dan ekstern. Sementara pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁹

b. Menurut Obyek

⁴⁸ Zafia, Furqan Steffi, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Daerah Dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat".(Tesis: Universitas Andalas, 2023)., h.27

⁴⁹ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *op.cit.*, 72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:⁵⁰

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut (*on the spot*). Sistem ini disebut pula sebagai “*built of control*.”

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung didefinisikan Sujamto sebagai pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi obyek yang diawasi/diperiksa. Lazimnya, aparat/pimpinan yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen.

Selain bentuk di atas, menurut objek dan sifatnya maka pengawasan terbagi menjadi 2 (dua), yakni:⁵¹

- 1) Pengawasan administratif, ialah pengawasan terhadap dokumen dan proses legal formal, serta bersifat preventif. Artinya, pengawasan administratif dilakukan terhadap dokumen dan prosedur hukum, dengan orientasi pada pencegahan terjadinya pelanggaran.
- 2) Pengawasan Operasional, ialah pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan fisik seseorang di lapangan, serta bersifat detektif dan

⁵⁰ *Ibid.*, h. 73.

⁵¹ *Ibid.*, h. 73-74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

represif. Artinya, pengawasan ini dilakukan secara langsung di lapangan.

Adapun perbedaan kedua jenis pengawasan di atas menurut Ridwan HR, ialah pengawasan administratif menitikberatkan pada legalitas dan kelengkapan dokumen keimigrasian, sedangkan pengawasan operasional berfokus pada aktivitas dan keberadaan fisik orang asing di wilayah hukum Indonesia.⁵²

3. Keimigrasian

Istilah “keimigrasian” berasal dari kata “imigrasi” yakni kata benda (nomina) yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Bdudu Zain kata “imigrasi” diartikan sebagai perpindahan orang asing ke suatu negeri. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata “imigrasi” diartikan sebagai “perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dalam bahasa Inggris kata imigrasi ialah “*Immigration*” yang berarti “*the movement of non-native people into a country in order to settle there*” atau *people moving into a country to live*”.⁵³

Keimigrasian terkait dengan aspek kedaulatan interdependent atau kemampuan negara untuk mengontrol atau mengendalikan keluar masuknya orang pada wilayah negara. Keimigrasian di Indonesia telah diatur secara

⁵² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 148–150.

⁵³ M. Galang Asmara dan AD. Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, (Mataram: CV. Pustaka Bangsa, 2020), h. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa:⁵⁴

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara maka Pejabat Imigrasi diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi keimigrasian. Fungsi keimigrasian dalam Pasal 1 Angka 3 berbunyi:⁵⁵

“Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”

Dalam operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi, yaitu Fungsi Pelayanan Masyarakat, Fungsi Penegak Hukum, dan Fungsi Keamanan.⁵⁶

a. Fungsi Pelayanan Masyarakat.

Fungsi pelayanan masyarakat berlaku bagi warga Negara Indonesia (WNI) atau warga Negara asing (WNA), sebagai berikut: Pelayanan bagi WNI adalah pemberian paspor atau surat perjalanan laksana paspor, pas lintas batas, dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi WNA meliputi pemberian dokumen keimigrasian terdiri dari kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, dan kemudahan khusus

⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 1 Angka 1.

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 1 Angka 3.

⁵⁶ Soedjono et al., *op.cit.*, h. 54-56.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keimigrasian; perpanjangan izin tinggal terdiri dari visa kunjungan sosial budaya dan visa kunjungan usaha; perpanjangan dokumen keimigrasian terdiri dari kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, dan kemudahan izin masuk, serta pemberian izin bertolak.

b. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian keseluruhan aturan hukum harus ditegakan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik WNI maupun WNA. Penegakan hukum keimigrasian di mulai dari pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI, ditujukan pada permasalahan:⁵⁷

- 1) pemalsuan identitas
- 2) pertanggungjawaban sponsor
- 3) kepemilikan paspor ganda
- 4) keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Sedangkan, penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing, ditujukan pada permasalahan:⁵⁸

- 1) pemalsuan identitas
- 2) pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing
- 3) penyalahgunaan izin tinggal
- 4) masuk secara ilegal atau berada secara ilegal
- 5) pemantauan/razia\
- 6) kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan

⁵⁷ Olyvia Sindiawaty dan Maidah Purwanti, *op.cit.*, h. 79.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 84.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fungsi Keamanan

Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing dari dan ke wilayah Indonesia.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah:

- 1). Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan.
- 2). Melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan Negara lainnya khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
- 3). Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan Negara.
- 4). Melaksanakan pencegahan dan penangkalan yaitu melarang bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Keberadaan imigrasi di Indonesia sangat dibutuhkan dalam upaya pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian yakni terhadap WNA atau orang asing pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat administratif yaitu, termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian, pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi. Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, yaitu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan terhadap keberadaannya (secara *immigratoir*) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa:⁵⁹

“Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”

Pengawasan di atas berfungsi untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional. Pengawasan keimigrasian didirikan dengan melindungi negara dari ancaman eksternal. Pengawasan Keimigrasian adalah proses pengumpulan dan penyajian “data dan informasi keimigrasian bagi warga negara Indonesia dan orang asing untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian yang merupakan tujuan pengawasan keimigrasian.⁶⁰ Oleh karena itu, terhadap orang asing pelayanan dan pengawasan di bidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Prinsip tersebut mengakibatkan tidak semua warga negara asing atau orang asing dapat

⁵⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 68.

⁶⁰ Hendrawan, Lidya Marsaulina, dan Maulana Shatrya, “Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 5, No. 12, (2022) :5534-5543., h. 5539.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁶¹ Secara teori, *selective policy* sebagaimana Pasal 75 (1) Penjelasan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan kriteria warga negara asing atau orang asing yang dapat masuk ke wilayah Indonesia, yakni:⁶²

1. Hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
2. Hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;”
3. Orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
4. Orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Proses pengawasan terhadap orang asing maka Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa:

“Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah”

Tim pengawasan orang asing (TIM PORA) adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Sementara itu, fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, meliputi:

- a. melakukan koordinasi serta pertukaran informasi dan data antar instansi pemerintahan terkait

⁶¹ Ale Alfero Deputra dan Bima Yosua A Tarigan, “Penerapan Kebijakan Selective Policy Dalam Pemberian Izin Masuk Tamu Kenegaraan Negara Calling Visa Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”, dalam *Journal of Law and Border Protection*, Volume. 3., No. 2. (2021) <https://10.52617/jlbp.v3i2.277>. h. 24.

⁶² Hendrawan, Lidya Marsaulina, dan Maulana Shatrya, *loc.cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. pengumpulan data dan informasi mengenai keberadaan orang asing di tingkat desa, kelurahan, dan provinsi.
- c. analisis dan evaluasi bagi informasi dan data serta membuat peta pengawasan orang asing
- d. menuntaskan permasalahan terkait dengan kegiatan dan keberadaan orang asing
- e. pelaksanaan pengawasan keimigrasian

Kemudian, bentuk pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang diatur di dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berbunyi:

“Pengawasan Keimigrasian, meliputi:

- a. Pengawasan terhadap Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia dan yang berada di wilayah Indonesia, dan
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.”

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, juga menyebutkan bahwa:⁶³

“ Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”

Ketentuan di dalam pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa proses pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing mencakup pengawasan yang bersifat administratif dan pengawasan yang bersifat

⁶³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216 tentang Keimigrasian. Pasal 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasional. Pengawasan yang bersifat administratif meliputi pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian, pengawasan yang bersifat operasional berupa pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi. Dengan demikian, ada 2 hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia, yakni pengawasan terhadap keberadaannya (secara *immigratoir*) dan pengawasan terhadap kegiatannya selama berada di Indonesia.

4. Warga Negara

Warga negara adalah individu yang diakui secara hukum sebagai anggota suatu negara.⁶⁴ Warga negara sering dikenal juga dengan istilah penduduk, padahal kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Penduduk dalam suatu negara dapat dipilah lagi menjadi dua yaitu:⁶⁵

- a. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya.
- b. Orang asing adalah orang-orang yang untuk sementara atau tetap bertempat tinggal di negara tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara. Mereka adalah warga negara dari negara lain yang dengan

⁶⁴ Ariefuddin Fathur et al., “Negara Dan Warga Negara,” dalam *ADVANCES in Social Humanities Research*, Volume 1., No. 4 (2023): 325–30. h.325.

⁶⁵ Ridwan, Edward Semuel Renmaur, and Nur Ichsan Amin, *Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Pustaka Puitika, 2018). h. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan.

Di dalam suatu negara terdapat sejumlah orang yang berstatus sebagai warga negara sekaligus sebagai penduduk, dan sejumlah penduduk yang berstatus bukan sebagai warga negara (orang asing).⁶⁶

5. Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan dokumen adalah suatu tindakan mengubah atau memanipulasi isi dalam suatu surat-surat seperti surat resmi, dokumen identitas, kontrak bisnis, tagihan dan dokumen penting lainnya yang memiliki kepentingan dalam hukum.⁶⁷ Menurut Adami Chazawi kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁶⁸

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia pemalsuan dokumen melibatkan serangkaian unsur yang harus dipertimbangkan secara seksama. Salah satu unsur utama adalah penggunaan dokumen palsu, yang merujuk pada praktek menggunakan dokumen yang telah dimodifikasi atau dipalsukan dengan cermat agar terlihat autentik dan sah secara hukum.⁶⁹ Praktik ini, seringkali dilakukan dengan tujuan untuk menipu atau memperoleh

⁶⁶ *Ibid.*, h. 39.

⁶⁷ Khaila Humaira R, M Zaki Rizaldi, and Asmak Ul Hosnah, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen," dalam *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Volume 2., No. 1 (2024): 325–338, <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.461>. h. 331.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid.*, h. 332.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan secara tidak sah. Keuntungan tersebut bisa beragam, mulai dari mendapatkan akses ke layanan atau fasilitas tertentu, hingga memperoleh keuntungan finansial secara tidak adil. Penting juga untuk dicatat bahwa dokumen yang dipalsukan harus terkait dengan hal-hal yang diatur oleh hukum, seperti dokumen identitas pribadi, dokumen perbankan, dokumen bisnis, atau dokumen resmi lainnya.

Pemalsuan dokumen harus dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya yang berarti bahwa pelaku tindakan tersebut secara sadar dan dengan kesengajaan memodifikasi, meniru, atau bahkan membuat dokumen palsu dari awal. Selain itu, penggunaan dokumen palsu juga harus memiliki dampak merugikan bagi pihak lain atau masyarakat secara umum.⁷⁰ Dampak ini bisa berupa kerugian finansial, reputasi yang tercemar, atau bahkan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Penting untuk diingat bahwa pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemalsuan dokumen adalah suatu tindak kejahatan yang serius yang diatur di dalam Pasal 263 KUHP bahwa:⁷¹

“Siapa pun yang sengaja mengubah isi surat atau melakukan pemalsuan pada dokumen lainnya dengan niat untuk menipu orang lain, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama 6 tahun.”

Pemalsuan dokumen adalah salah satu bentuk tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukuman pidana. Dalam hal pemalsuan dokumen dilakukan oleh orang atau warga negara asing secara khusus telah diatur di dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian yang menyatakan bahwa:⁷²

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Keimigrasian juga menetapkan bahwa:⁷³

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

B. Penelitian Terdahulu

1. Taufiq Hidayat, Universitas Medan Area (2019), Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Putusan Nomor 94/PID.Sus/2014/PN.Tng).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum dalam mengungkap tindak pidana keimigrasian, untuk menganalisis bentuk penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan republik Indonesia, dan untuk menguraikan serta menganalisis

⁷² Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216. Pasal 126 huruf c.

⁷³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5216. Pasal 127.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi Hambatan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengungkap perkara tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan republik Indonesia, serta yang menjadi solusinya. Metode yang digunakan ialah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan normatif.

Persamaan penelitian ini adalah mengkaji penegakan hukum oleh Imigrasi terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. Perbedannya terletak pada lokasi penelitian, jenis dokumen yang merupakan permasaahan penelitian, tujuan penelitian, dan metode serta pendekatan penelitian.

2. Samsul Bahri, Universitas Medan Area (2020), Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No. 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor di Indonesia, menelaah penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pemalsuan paspor pada putusan No. 903/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn, dan mengetahui upaya penanggulangan mencegah terjadinya pemalsuan paspor oleh Warga Negara Asing di Wilayah hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan kasus berdasarkan putusan 903/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah berfokus pada tindak pidana pemalsuan dokumen oleh warga negara asing (WNA). Namun perbedaannya terletak pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumusan dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan pendekatan yang digunakan.

3. Muhammad Ali Akbar Nasution, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2017), Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah berfokus pada pengawasan terhadap warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian. Kedua penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh instansi imigrasi dalam mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar terkait dengan konteks dan fokus studi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah lokasi penelitian, tujuan penelitian, serta pendekatan penelitian yang digunakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis dan sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang disebut juga penelitian sosiologis hukum atau penelitian lapangan.⁷⁴ Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau penelitian hukum lapangan adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan untuk menjelaskan substansi yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan efektivitas hukum. Pendekatan ini mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.⁷⁶

Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana kebijakan, prosedur, dan implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi dapat mencegah atau menangani pemalsuan dokumen, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan hukum dalam kasus ini.

⁷⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 83.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). h. 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dilakukan penelitian guna memperoleh data dan informasi terhadap objek yang diteliti.⁷⁷ Berdasarkan judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka lokasi penelitian adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.

Pemilihan lokasi tersebut dilatarbelakangi oleh kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru dalam melaksanakan fungsi keimigrasiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atas tindak pidana pemalsuan dokumen yang terjadi pada tahun 2024 di Kota Pekanbaru.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kemudian, objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.⁷⁸ Oleh karena itu, subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru. Sedangkan, objek penelitian adalah efektivitas pengawasan terhadap pemalsuan dokumen oleh warga negara asing.

⁷⁷ Muhammin, *op.cit.*, h. 92.

⁷⁸ Agil Erdiansyah, et.al., "Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Restoran Shukaku Di Kota Garut," dalam *JUMPER*, Volume 2., No. 1., (2023), h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan tersebut terbagi menjadi:

1. Informan kunci, adalah informan yang memiliki pengetahuan luas dan sebagai sumber utama dalam pembahasan tentang masalah yang akan diteliti.⁷⁹
2. Informan utama, adalah pihak yang terkait dengan informan utama yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diuraikan informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel III.1**Informan Penelitian**

No	Jenis Informan	Identitas Informan	Jumlah
1	Informan Kunci	Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kelas 1 TPI Pekanbaru	1 orang
2	Informan Utama	Penyusun Laporan Hasil Pengawasan	1 orang
		Petugas Pemeriksaan Dokumen	1 orang
Total			3 orang

Sumber : Data olahan penelitian 2025

Sumber Data Penelitian**1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung

⁷⁹ Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Barat: Universitas Esa Unggul, 2020). h. 5.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sumber utama, yaitu narasumber.⁸¹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan penelitian dan observasi terhadap pengawasan keimigrasian khususnya dalam upaya pemalsuan dokumen oleh warga negara asing.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, seperti buku-buku, laporan terkait, dan sejenisnya.⁸² Data Sekunder dalam penelitian ini baik peraturan, buku, dan jurnal yang terkait dengan hukum keimigrasian dan tindak pidana pemalsuan dokumen. Selain itu, peneliti juga menggunakan laporan pemalsuan dokumen dari Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru sebagai data pendukung penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan-keterangan secara lisan dengan bercakap-cakap dan berhadap-hadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.⁸³

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung yang memungkinkan peneliti merekam perilaku, kejadian, dan proses tanpa campur tangan yang dapat

⁸¹ Muhammin, *op.cit.*, h. 111.

⁸² *Ibid*

⁸³ Muhammad Muhyi, et al., *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi hasil.⁸⁴ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan efektivitas pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Pekanbaru terhadap pemalsuan dokumen oleh Chee Keen Kenneth alias Ken Chaniago.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen tertulis maupun foto atau video yang diambil selama proses pengumpulan data berkenaan dengan penelitian. Peneliti akan mengumpulkan dokumen tertulis maupun foto atau video yang diambil selama proses wawancara dan observasi berkenaan dengan permasalahan penelitian.

H. Analisis Data Penelitian

Data akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, atau makna yang muncul dari wawancara, observasi, atau konten dokumen. Teknik seperti analisis isi, analisis naratif, atau pengkodean kualitatif digunakan untuk menyusun pemahaman yang mendalam dari data yang terkumpul.⁸⁵

⁸⁴Tiyas Vika Widystuti, et.al., *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), h. 93.

⁸⁵ *Ibid*, h. 26-27.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru Terhadap Upaya Pemalsuan Dokumen Oleh Warga Negara Asing” diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengawasan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mencakup pengawasan administratif dan operasional. Pelaksanaan pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru terhadap upaya pemalsuan dokumen oleh WNA cenderung bersifat administratif melalui pemeriksaan dokumen, *profiling*, dan forensik dokumen. Meskipun pengawasan tersebut berhasil mengungkap kasus pemalsuan dokumen pada tahun 2024, kecenderungan dominasi pengawasan administratif menunjukkan adanya keterbatasan dalam pengawasan operasional. Jadi, pengawasan Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru terhadap pemalsuan dokumen oleh WNA telah cukup efektif, namun masih perlu penguatan pada aspek operasional agar pencegahan, deteksi dini, dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian dapat berjalan lebih optimal.
2. Faktor penghambat pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru terhadap pemalsuan dokumen oleh



warga negara asing ada 3 yakni aspek hukum, aspek penegak hukum, dan aspek kelembagaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran guna perbaikan ke depannya, sebagai berikut

1. Bagi imigrasi, diperlukan peningkatan pengawasan operasional agar pencegahan, deteksi dini, dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian dapat berjalan lebih optimal. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keefektifan pengawasan imigrasi terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia.
2. Untuk mempekuat efektivitas pengawasan imigrasi maka diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta menyelenggarakan program edukasi bagi masyarakat terkait hukum keimigrasian.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Heryana. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Jakarta Barat: Universitas Esa Unggul, 2020.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Bayu Eka Yusuf. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. *Buku Panduan Penegakan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ditjen Imigrasi, 2022.
- Firdaus, *Hukum Pidana Kajian KUHP dan KUHP Baru*, Pekanbaru: Fajjar Meranti, 2024.
- Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2024.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- M. Galang Asmara dan AD. Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, Mataram: CV. Pustaka Bangsa, 2020.
- M Ibnu Abil. "Pengawasan Keimigrasian Terhadap Kesesuaian Penggunaan Izin Tinggal Orang Asing." In *Peran Pengawasan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian Republik Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Muhyi, Hartono, Sunu Catur Budiyono, Rarasaning Satianingsih, Sumardi, Irfan Rifai, A.Qomaru Zaman, Erna Puji Astutik, and Sri Rahmawati Fitriatien. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Adi Buana University Press, 2018.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Ridwan, Edward Semuel Renmaur, and Nur Ichsan Amin. *Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Puitika, 2018.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.

Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: CV Cendekia Press, 2020.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Soedjono, Meyti Hanna Ester Kalangi, Juli Prastyorini, and Indriana Kristiawati. *Kepabeanan, Imigrasi, Karantina Dan Logistik Internasional*. Scopindo Media Pustaka, 2023.

Tiyas Vika Widayastuti, Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dian Aryani. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Tazkia Rizki Utama, 2022.

Jurnal

Agil Erdiansyah, Ramayani Yusuf, and Rohimat Nur Hasan. “Pengaruh Har Ga Terhadap Keputusan Pembeliaan Pada Restoran Shukaku Di Kota Garut.” dalam *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran (JUMPER)* Volume 2, No. 1 (August 2, 2023): 109–19. <https://doi.org/10.51771/jumper.v2i1.558>.

Ale Alfero Deputra dan Bima Yosua A Tarigan, “Penerapan Kebijakan Selective Policy Dalam Pemberian Izin Masuk Tamu Kenegaraan Negara Calling Visa Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”, dalam *Journal of Law and Border Protection*, Volume. 3., No. 2. (2021) <https://10.52617/jlbp.v3i2.277>.

Ariefuddin Fathur, Muhamad Eri F, Ifan Fayiz Al Farizqi, and Robby Abdul Kholik. “Negara Dan Warga Negara.” dalam *ADVANCES in Social Humanities Research* Volume 1, No. 4 (2023): 325–30.

Bambang Hartono. “Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian oleh Petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.” *Jurnal Hukum Nasional*, Volume 20 No. 2 (2022): 102–117.

Hendrawan, Lidya Marsaulina, dan Maulana Shatrya, “Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 5, No. 12, (2022) :5534-5543.

Imam Bahri, “Optimalisasi Fungsi TIMPORA dalam Pengawasan Orang Asing.” *Jurnal Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Volume. 7 No. 1 (2021): 55–68.

Khaila Humaira R, M Zaki Rizaldi, and Asmak Ul Hosnah. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen.” *Indonesian Journal of*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Volume 2, No. 1 (2024): 325–338. [https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.461](https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.461).

Kiki Ariska Putri, “Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda” dalam *Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, No.3, (2019): 995-1008.

Marcelino Senduk, Deizen D. Rompas, dan Vecky Yanni Gosal, “Sanksi Pidana Denda Atau Kurungan Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian” dalam *Lex Administratum* Volume 10., No.5, (2022).

M Iman Santoso. “Kedaulatan Dan Yuridiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian.” dalam *Binamulia Hukum* Volume 7, No. 1 (2018): 1–16.

Nenden Nurhayati. “Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian dalam Penanggulangan WNA Ilegal di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 1 (2021): 93–106.

Olyvia Sindiawaty dan Maidah Purwanti, “Kebijakan Tindak Adminstratif Keimigrasian Asian Dan Urgensi Penerapan Di Indonesia” dalam *Journal of Law and Border Protection*, Volume. 2, No.2., (2020).

Rahayu Putri. “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Keimigrasian oleh WNA.” *Jurnal Lex Crimen*, Volume. 12 No. 1 (2023): 88–104

Suryadi A. “Dampak Pemalsuan Dokumen Oleh Warga Negara Asing Terhadap Kedaulatan Negara 88-105.” dalam *Hukum Internasional* Volume 15, No. 2 (2022): 88–105.

Teuku Putra Azis, Muhammad Hatta, and Muhammad Nasir. “Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Malaysia Menurut Pasal 126 Huruf C Dan Pasal 127 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” dalam *Suloh*, Volume 11, No. 2 (2023): 318–38.

Skripsi/Thesis

Reza Patricia Putri. “Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) 1 Kantor Imigrasi Pekanbaru.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Sofiatul Mudhakiroh, “Formulasi Kebijakan Negara Terhadap Imigran Gelap Dalam Hubungan Kedaulatan Negara”, Tesis: Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Taufiq Hidayat. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusan Nomor 94/PID.Sus/2014/PN.Tng)." Skripsi: Universitas Medan Area, 2019.

Yunita Novia Putri. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian." Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2021.

Nurhadiansyah, Muhammad Syafri. "Manajemen Pengembangan Perpustakaan Berbasis Digital di IAIN Syekh Nurjati Cirebon". Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023.

Nur Laela Kusna. "Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)." Ponorogo, 2023.

Zafia, Furqan Steffi, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah Daerah Dalam Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat". Tesis: Universitas Andalas, 2023.

Internet

Hendrawan Kariman. "Kemenkumham Riau Deportasi 27 WNA, Terbitkan 77 Ribuan Paspor Sepanjang 2024." RiauPos.co,
<https://riaupos.jawapos.com/riau/2254840268/kemenkumham-riau-deportasi-27-wna-terbitkan-77-ribuan-paspor-sepanjang-2024>.

MM. "Delapan Tahun Di Indonesia, WNA Asal Singapura Ditangkap Imigrasi Atas Pemalsuan Dokumen." Riau Raya TV,
<https://riauraya.tv/hukrim/2024/11/12/delapan-tahun-di-indonesia-wna-asal-singapura-ditangkap-imigrasi-atas-pemalsuan-dokumen>.

Nor. "Hakim PN Pekanbaru Vonis Warga Singapura 6 Bulan Penjara Yang Palsukan Identitas Saat Buat Paspor." KoranRiau.co, 2025.
<https://www.koranriau.co/2025/02/hakim-pn-pekanbaru-vonis-warga.html>.

Pengadilan Negeri Pekanbaru, "Informasi Detail Perkara", dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru, https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/detil_perkara#.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. *Tugas dan Fungsi*. Diakses 27 April 2025.
<https://imigrasipekanbaru.org/tugas-fungsi-2/>.

Yulianta Saputra, Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara, artikel dari Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

Peraturan Perundang-undangan



UN SUSKA RIAU

© [Hak Cipta milik UIN Suska Riau](#)

[State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau](#)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Penelitian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru

Wawancara I

Informan Kunci : Thomas Teguh Apriyanto (Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian)

Hari/Tanggal : Rabu/ 14 Mei 2025

Pertanyaan Wawancara**1. Terkait Pengawasan Administratif:**

- a. Bagaimana prosedur pengawasan administratif terhadap WNA yang masuk melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru?
- b. Apakah sistem data dan informasi keimigrasian saat ini sudah cukup membantu dalam mendeteksi dokumen palsu sejak awal?
- c. Apakah Kantor Imigrasi rutin melakukan verifikasi silang dokumen WNA dengan instansi lain seperti Dukcapil atau kepolisian?

2. Terkait Pengawasan Operasional (Lapangan):

- a. Bagaimana bentuk kegiatan pengawasan lapangan yang rutin dilakukan terhadap WNA?
- b. Apa indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pengawasan operasional?
- c. Bagaimana sinergi antara Tim PORA dengan instansi lain dalam mencegah dan mengungkap kasus pemalsuan dokumen?

3. Terkait Kasus Chan Chee Keen Kenneth (Ken Chaniago):

- a. Apa yang menjadi indikator awal kecurigaan terhadap Chan Chee Keen Kenneth?
- b. Mengapa pemalsuan dokumen oleh WNA tersebut baru terdeteksi ketika mengajukan penggantian paspor?
- c. Bagaimana proses penindakan terhadap pelaku setelah terungkapnya pemalsuan dokumen?

4. Terkait Efektivitas Pengawasan:

- a. Sejauh mana pengawasan Kantor Imigrasi Pekanbaru dapat dikatakan efektif dalam mencegah pemalsuan dokumen oleh WNA?
- b. Apa saja indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengawasan tersebut?

5. Terkait Hambatan Pengawasan:

- a. Apa saja kendala yang paling sering dihadapi dalam melakukan pengawasan, baik secara administratif maupun operasional?
- b. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia dalam menunjang kegiatan pengawasan di lapangan?
- c. Apakah terdapat hambatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian?

© Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian

Wawancara II

Informan Utama : Muhammad Abdi Nugraha (Penyusun Laporan Hasil Pengawasan)

Hari/Tanggal : Rabu/ 14 Mei 2025

Pertanyaan Wawancara

1. Terkait Temuan dan Analisis:

- Dalam laporan pengawasan selama tahun 2024, adakah tren peningkatan pelanggaran tertentu oleh WNA?
- Bagaimana evaluasi internal dilakukan jika ditemukan adanya kelalaian dalam mendekripsi dokumen palsu?

2. Terkait Pencegahan Kejadian Serupa:

- Apa langkah-langkah preventif yang direkomendasikan dalam laporan pasca kasus Chan Chee Keen Kenneth?
- Apakah laporan pengawasan juga memuat rekomendasi kebijakan yang harus diperbaiki oleh institusi terkait?

Dokumentasi



Wawancara dengan Penyusun Laporan Hasil Pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara III

Informan Utama : Yasin Ansyar (Petugas Pemeriksaan Dokumen)

Hari/Tanggal : Rabu/ 14 Mei 2025

Pertanyaan Wawancara**1. Terkait Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen**

- a. Bagaimana alur pemeriksaan dokumen WNA yang datang atau mengurus izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru?
- b. Apa saja jenis dokumen yang paling sering diverifikasi dalam pengawasan administratif?
- c. Alat bantu apa yang digunakan oleh petugas untuk mendeteksi keaslian dokumen?
- d. Sejauh mana peran teknologi (seperti UV Detector, sistem biometrik, dan mikroskop digital) dalam mendeteksi dokumen palsu?
- e. Apakah proses verifikasi dokumen dilakukan secara manual atau sudah terhubung otomatis ke sistem perlintasan nasional?

2. Terkait Temuan Pemalsuan Dokumen (Kasus 2024)

- a. Bagaimana proses awal terungkapnya kasus pemalsuan dokumen pada bulan September 2024?
- b. Apakah pemalsuan tersebut terdeteksi dari pemeriksaan dokumen administratif atau dari profiling?
- c. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan setelah ditemukan kejanggalan dalam dokumen?
- d. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari proses pemeriksaan awal sampai pelimpahan perkara ke kejaksaan?
- e. Apakah semua tahapan sudah sesuai dengan SOP Penindakan Keimigrasian?

3. Evaluasi dan Efektivitas Pengawasan

- a. Menurut Anda, apakah pengawasan saat ini lebih dominan bersifat administratif dibandingkan operasional?
- b. Apakah menurut Anda satu kasus pemalsuan dokumen yang terungkap sudah mencerminkan efektivitas atau justru memperlihatkan lemahnya pencegahan?
- c. Apakah ada keterbatasan alat atau SDM dalam mendukung ketepatan pemeriksaan dokumen?

Dokumentasi